



## GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/739/IV.01/HK/2023**

### TENTANG

### **PENETAPAN 8 (DELAPAN) PERANGKAT DAERAH DENGAN NILAI SISTEM AKUNTABILIAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TERTINGGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dan terencana dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu diberikan Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan 8 (Delapan) Perangkat Daerah Dengan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tertinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN 8 (DELAPAN) PERANGKAT DAERAH DENGAN NILAI SISTEM AKUNTABILIAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TERTINGGI DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Menetapkan 8 (delapan) Perangkat Daerah dengan Nilai Tertinggi pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : 8 (delapan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diberikan Trophy dan Piagam Penghargaan oleh Pemerintah Provinsi Lampung yang telah melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 30-11-2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/739/IV.01/HK/2023  
TANGGAL: 30-11-2023

**PERANGKAT DAERAH DENGAN NILAI SISTEM AKUNTABILIAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TERTINGGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NILAI</b>	<b>PREDIKAT</b>	<b>INTERPRESTASI</b>
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	81,25	A	Memuaskan
2.	Inspektorat Provinsi Lampung	78,95	BB	Sangat Baik
3.	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung	77,75	BB	Sangat Baik
4.	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	76	BB	Sangat Baik
5.	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	75,65	BB	Sangat Baik
6.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung	74,85	BB	Sangat Baik
7.	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	74,8	BB	Sangat Baik
8.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung	73,35	BB	Sangat Baik

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**